







seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”

Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain akan dijatuhi hukuman”. selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan, “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Jadi di satu sisi perlindungan privasi telah menjadi dijunjung tinggi tidak hanya oleh Konstitusi di Indonesia namun juga di masukkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu maka intrusi atas hak ini pun harus diatur dalam undang-undang yang tidak menafikkan hak privasi tersebut. Perlindungan hak privasi ini pun dalam hukum pidana telah ada, Lihat Bab XXVII KUHP Tentang Kejahatan Jabatan yang mengatur larangan kepada para pejabat yang berwenang untuk melakukan

penyadapan, pengawasan, merampas, mendapatkan informasi yang termuat didalam benda-benda yang dapat menyimpan data-data telekomunikasi seperti surat, telegraph atau isi percakapan telepon.

Pembatasan hak privasi dalam penyadapan legal atau penyadapan sebagai sebuah kewenangan aparat hukum (criminal wiretap) dalam sejarah hukum di Indonesia, sebetulnya telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada masa Kolonial di Hindia Belanda (Berdasarkan keputusan Raja Belanda Tanggal 25 Juli 1893 No 36) bisa dianggap sebagai peraturan tertua di Indonesia mengenai penyadapan informasi yang terbatas digunakan pada lalu lintas surat di kantor pos seluruh Indonesia (mail interception). Setelah keberadaan keputusan Raja Belanda Tanggal 25 Juli 1893 No 36, dalam perjalanan pengaturan penyadapan di Indonesia, muncul beragam regulasi yang mengatur penyadapan.

Dalam sejarah ketatanegaraan dan hukum di Indonesia paling tidak rumusan regulasi khususnya yang terkait dengan tindak intersepsi atau penyadapan setidaknya terumuskan dalam tujuh belas belas regulasi yang memberikan kewenangan kepada sejumlah institusi negara untuk melakukan tindakan penyadapan, dengan batasan yang berlainan, antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Rumusan regulasi tersebut dapat ditelusuri sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada penyidik Polri untuk melakukan intersepsi atau penyadapan dengan tujuan terkait tindak















Paling tidak rumusan norma hukum tentang tindak intersepsi atau penyadapan yang telah digariskan oleh Mahkamah konstitusi itulah yang menjadi dasar atas revisi dan perbaikan dari berbagai macam regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang praktik intersepsi atau penyadapan yang beberapa waktu yang lalu dilakukan yudisial review.

Dalam konteks normatif di Indonesia, penyadapan atau intersepsi pada umumnya dilarang, kecuali jika undang-undang membolehkan. Dari sudut hukum pidana, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan dapat dibenarkan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (“HAM”), sepanjang undang-undangnya mengatur demikian. Hal tersebut secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 45”) khususnya pada Pasal 28 J ayat (2) UUD 45 yang menegaskan bahwa ;

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Larangan tentang penyadapan atau intersepsi sendiri di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE khususnya pada Pasal 40 UU Telekomunikasi yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Sanksi atas perbuatan tersebut adalah pidana penjara









Sedangkan beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam prosedur penyadapan adalah sebagai berikut ;

1. Identitas dari penyidik yang membuat permohonan dan petugas yang memiliki otoritas permohonan,
2. Fakta dan keadaan yang meyakinkan agar perintah dikeluarkan. Fakta yang dimaksud harus berupa rincian pelanggaran yang telah, sedang dan atau akan segera dilakukan; deskripsi alam/keadaandan lokasi fasilitas atau tempat dimana komunikasi tersebut akan disadap dan jenis komunikasi yang akan di sadap, dan identitas tersebut apabila diketahui melakukan pelanggaran harus disadap.
3. Pemberitahuan bahwa prosedur penyelidikan lainnya telah dicoba dan gagal atau apabila diyakini metode lain tidak akan berhasil apabila dicoba dan terlalu berbahaya.
4. waktu atau periode dari penyadapan
5. Harus memuat semua keterangan dari aplikasi sebelumnya. Pengaturan ketat tersebut tidak hanya berhenti di persoalan prosedural yang memang sudah sangat rinci, Selain itu, pemohon juga harus mampu menjelaskan serta mendemonstrasikan hal-hal yang dapat meyakinkan pengadilan, bahwa seorang tersebut melakukan, telah melakukan, atau akan melakukan suatu pelanggaran tertentu yang tercantum di Undang-Undang yang berlakudan hal itu diperkuat dengan kemungkinan bahwa akan ada komunikasi khusus mengenai kejahatan tersebut yang akan diperoleh dari

